



PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR

NOMOR : 18 TAHUN 2013

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PENGGUNAAN BANTUAN OPERASIONAL
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI KABUPATEN KUTAI TIMUR
TAHUN 2013

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI TIMUR,

Menimbang : bahwa dalam rangka untuk mewujudkan penggunaan dana Bantuan Operasional Pendidikan Anak Usia Dini dengan tepat, efektif dan efisien, dipandang perlu menetapkan petunjuk pelaksanaan penggunaan bantuan Operasional Pendidikan Anak Usia Dini Kabupaten Kutai Timur Tahun 2013 dengan menetapkannya dalam Peraturan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);

2. Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar

Lembaran ...

- (Lembaran Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3763);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standart Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
 10. Peraturan pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan ...

Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 2 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kutai Timur;

MEMUTUSKAN ...

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN DAN PENGGUNAAN BANTUAN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2013.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kutai Timur.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah daerah.
5. Dinas adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Timur.
6. Dinas Pendidikan adalah Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Timur yang bertanggung jawab dibidang pendidikan.
7. Dewan Pendidikan Kabupaten adalah lembaga mandiri yang beranggotakan berbagai unsur masyarakat yang peduli pendidikan.
8. Komite Sekolah / Madrasah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua/wali peserta didik, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.
9. Pendidikan adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, konselor, pamong

Belajar ...

belajar, widyaiswara, tutor, infrastruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan.

10. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
11. Penyelenggaraan Pendidikan adalah Pemerintah, Pemerintah Daerah, Badan Hukum atau Masyarakat yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur pendidikan formal maupun non formal.
12. Pendidikan Anak Usia Dini adalah jenjang Pendidikan Pra Sekolah yang diselenggarakan sebelum jenjang Pendidikan Dasar.
13. Pendidikan Anak Usia Dini dapat diselenggarakan melalui jalur Pendidikan Formal, Nonformal, dan/ atau Informal.
14. Pendidikan AnakUsia Dini pada jalur Pendidikan Formal berbentuk Taman Kanak-Kanak (TK) Raudatul Athfal (RA) atau bentuk lain yang sederajat.
15. Pendidikan Anak Usia Dini pada jalur Pendidikan Nonformal berbentuk Kelompok Bermain (KB), Taman Penitipan Anak (TPA), atau bentuk lain yang sederajat.
16. Pendidikan Anak Usia Dini pada jalur Pendidikan Informal berbentuk Pendidikan Keluarga atau pendidikan yang diselenggarakan oleh lingkungan.
17. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang memiliki Usia 0 sampai 6 tahun dan berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.

18. Bantuan ...

18. Bantuan Operasional Pendidikan adalah bagian dari dana pendidikan yang di perlukan untuk membiayai kegiatan operasi satuan pendidikan agar dapat berlangsungnya kegiatan pendidikan yang sesuai standart nasional pendidikan secara teratur dan berkelanjutan.

BAB II

ALOKASI BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH DAERAH

Pasal 2

- (1) Pemerintah Kabupaten Kutai Timur memberikan Dana Bantuan Operasional Pendidikan kepada Pendidikan Anak Usia Dini Pada Jalur Formal.
- (2) Alokasi Bantuan Operasional Pendidikan yang diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam APBD Kabupaten Kutai Timur.
- (3) Alokasi Bantuan Operasional Pendidikan yang dimaksud, terdiri atas:
 - a. biaya operasional sekolah; dan
 - b. biaya operasional tambahan.
- (4) Biaya Operasional sekolah yang diberikan ke sekolah didasarkan pada jumlah Anak Didik Lembaga yang bersangkutan, dengan besaran Rp. 20.000,- (Dua puluh ribu rupiah) per siswa per bulan atau Rp.240.000,- (Dua ratus ribu per tahun).

BAB III ...

BAB III
PENGELOLA

Pasal 3

- (1) Pengelola Biaya Bantuan Operasional Pendidikan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (2) dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Timur.
- (2) Dengan pertimbangan kelancaran operasional, dibentuk Tim Pembantu Pelaksana Teknis Kegiatan yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan.
- (3) Tim Pembantu Pelaksana Teknis Kegiatan yang dimaksud pada ayat (3) diatas, mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. melakukan pendataan yang akurat tentang jumlah siswa serta data yang berhubungan dengan Pembayaran Bantuan Operasional Pendidikan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini yang bersangkutan;
 - b. menetapkan Alokasi Anggaran Biaya Bantuan Operasional Pendidikan berdasarkan jumlah anak didik yang akurat;
 - c. melakukan verifikasi Pertanggung jawaban Keuangan Pendidikan Anak Usia Dini dalam Pengelolaan Dana Bantuanional Pendidikan tersebut;
 - d. mengajukan penyaluran Bantuan Operasional Pendidikan ke setiap Pendidikan Anak Usia Dini secara efektif dan efisien setelah dibuatkan Penetapannya oleh Tim Pembentu Pelaksana Teknis Kegiatan;
 - e. memberikan laporan secara berkala kepada Kepala Dinas Pendidikan tentang Perkembangan penyaluran Dana Bantuan Operasional Pendidikan.

BAB IV ...

BAB IV

STANDAR MINIMAL LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI PENERIMA
BIAYA BANTUAN OPERASIONAL PENDIDIKAN
KABUPATEN KUTAI TIMUR

Pasal 4

- (1) Standar minimal Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Penerima Biaya Bantuan Operasional Pendidikan mengacu pada Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak Direktorat Jendral Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2012.
- (2) Standar minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. sekurang-kurangnya memiliki 20 anak didik setiap kelompok umur dengan 1 orang guru atau jumlah anak didik Kelompok A dan Kelompok B sebanyak 20 siswa;
 - b. sekurang-kurangnya memiliki 2 Kelompok Umur;
 - c. memenuhi syarat-syarat tenaga Pendidik dan tenaga kependidikan yang ditetapkan oleh Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan kompetensi guru beserta lampirannya. Bagi guru TK/RA yang belum memenuhi kualifikasi akademik dan kompetensi guru pendamping dan pengasuh (Peraturan Mendiknas Nomor 58 Tahun 2009);
 - d. memiliki yayasan atau badan yang bersifat sosial dan memiliki akte dan struktur organisasi yayasan atau badan hukum lainnya;
 - e. memiliki gedung dan ruang belajar yang memadai;
 - f. beroperasi secara reguler sesuai dengan ketentuan pelaksanaan proses belajar mengajar;
 - g. mempunyai ...

g. mempunyai Nomor Statistik Sekolah (NSS) dan terdaftar pada Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Timur.

- (3) Bagi Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini yang memenuhi persyaratan sebagaimana diatur pada ayat (2) diatas, maka TK/RA yang bersangkutan berhak menerima Bantuan Operasional Pendidikan minimal setiap tahun.

BAB V

PENERIMA DANA BOSDA

Pasal 5

- (1) Yang berhak menerima dana Bantuan Operasional Pendidikan adalah:
- a. pendidikan Anak Usia Dini (TK) Negeri;
 - b. pendidikan Anak Usia Dini (RA) Negeri dibawah Departemen Agama; dan
 - c. pendidikan Anak Usia Dini (TK/RA) swasta yang terdaftar pada Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Timur yang ditandai dengan Nomor Statistik Sekolah (NSS).
- (2) Pendidikan Anak Usia Dini Negeri wajib menerima Bantuan Operasional Pendidikan dan menggunakan dana tersebut dalam kegiatan pendidikan.
- (3) Pendidikan Anak Usia Dini swasta berhak untuk tidak menerima dana Bantuan Operasional Operasional.
- (4) Bagi Pendidikan Anak Usia Dini (TK/RA) yang menerima dana Bantuan Operasional Pendidikan, wajib mempertanggungjawabkan sesuai ketentuan yang berlaku.
- (5) Bagi Pendidikan Anak Usia Dini (TK/RA) yang menerima dana Bantuan Operasional Pendidikan, maka lembaga tersebut bersedia untuk diaudit atau diperiksa seluruh penggunaan keuangan oleh lembaga pemeriksa yang sah.

BAB VI ...

BAB VI
MEKANISME PENYALURAN

Pasal 6

- (1) Tahapan Penyaluran dana Bantuan Operasioal Pendidikan meliputi beberapa tahap yaitu :
 - a. Pendataan siswa yang dilakukan oleh sekolah;
 - b. Validasi data oleh Tim Pembantu Pelaksana Teknis Kegiatan;
 - c. Perhitungan dan penetapan jumlah alokasi dana Bantuan Operasioal Pendidikan tiap TK/RA oleh Tim Pembantu Pelaksana Teknis Kegiatan;
 - d. Penyaluran dana Bantuan Operasioal Pendidikan ke rekening TK/RA per triwulan oleh Dinas Pendidikan;
 - e. Penggunaan dana Bantuan Operasioal Pendidikan oleh TK/RA penerima;
 - f. Pelaporan dan pertanggung jawaban penerima Bantuan Operasioal Pendidikan kepada Tim Pembantu Pelaksana Teknis Kegiatan;
 - g. Pelaporan dan pertanggung jawaban tim Pembantu Pelaksana teknis Kegiatan kepada Kepala Dinas Pendidikan.
- (2) Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, maka rekening penampungan dana Bantuan Operasioal Pendidikan harus dibedakan dari rekening penampungan dana Lain. Dan dianjurkan untuk membuka rekening Giro Bank bukan rekening Tabungan.
- (3) Penyaluran dana Bantuan Operasioal Pendidikan ke rekening TK/RA dilakukan langsung Bendahara Pengeluaran/ Bendahara Pengeluaran Pembantu SKPD Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Timur, berdasarkan perhitungan dan penetapan jumlah alokasi dana serta rekomendasi oleh Tim Pembantu Pelaksana Teknis Kegiatan Bantuan Operasioal Pendidikan.
- (4) Pengambilan ...

- (4) Pengambilan dana Bantuan Operasioal Pendidikan pada Bank dilakukan oleh Kepala TK/RA atau Guru atau pihak lain yang terkait yang dimandatkan oleh Kepala Sekolah.
- (5) Untuk kasus atau keadaan Khusus dimana satu atau beberapa TK/RA kesulitan mengakses Bank maka pengambilan dana dapat dilakukan oleh Kepala UPT Pendidikan setempat atas persetujuan /mandat Kepala satuan pendidikan. Kepala UPT Pendidikan kemudian mendistribusikan dana Bantuan Operasional Pendidikan secara langsung kepada kepala TK/RA disertai dengan kwitansi pembayaran.
- (6) Pihak Dinas Pendidikan, tim pengelola dan UPT Pendidikan serta pihak-pihak yang terkait lainnya, tidak diperkenankan memotong atau mengurangi dana Bantuan Operasional Pendidikan yang diperuntukkan bagi TK/RA dalam bentuk apapun dan dengan alasan apapun.

BAB VII PENGUNAAN

Pasal 7

- (1) Satuan pendidikan penerima dana Bantuan Operaional Pendidikan harus menggunakan dana tersebut secara transparan sesuai dengan RKAS yang telah disusun.
- (2) Khusus untuk TK/RA swasta dibawah naungan Yayasan, hal-hal yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut:
 - a. dana Bantuan Operasional Pendidikan yang disalurkan ke TK/RA tidak diperkenankan untuk biaya operasional Yayasan ataupun untuk kepentingan pribadi perseorangan;
 - b. dana Bantuan Operaional Pendidikan yang disalurkan ke TK/RA wajib dikelola dan dipertanggungjawabkan oleh sekolah bukan oleh Yayasan;
 - c. ketua ...

- c. ketua Yayasan tidak boleh merangkap sebagai Kepala Sekolah dengan menunjukkan bukti SK masing-masing yaitu SK seseorang yang ditunjuk sebagai Kepala Sekolah dan SK seseorang yang ditunjuk sebagai ketua Yayasan;
 - d. kepala sekolah Negeri tidak diperbolehkan merangkap sebagai Kepala Sekolah di Sekolah Swasta; dan
 - e. jika hal tersebut diatas tidak terpenuhi maka Dana Bantuan Operasional Pendidikan untuk triwulan berikutnya akan ditangguhkan.
- (3) Sebuah kegiatan atau program operasional Pendidikan tidak diperkenankan untuk dibiayai oleh lebih dari satu sumber pendanaan. Kecuali, dapat dirincikan secara jelas alokasinya.
- (4) Sumber pendanaan yang dimaksud pada ayat (3) adalah Dana Bantuan Operasional Pendidikan, dan dana Rutin serta dana lain dari sumbangan pihak ketiga yang tidak mengikat.
- (5) Dana Bantuan Operasional Pendidikan hanya di perkenankan dan dipergunakan bagi sebagai berikut:
- a. pengadaan buku pelajaran/buku penunjang perpustakaan;
 - b. peningkatan mutu guru meliputi: *inhouse training*;
 - c. pengembangan kurikulum dan kegiatan belajar mengajar dalam bentuk seperti: Penyusunan silabus dan perangkat PBM, pembuatan media /alat pembelajaran sederhana , peningkatan administrasi sekolah;
 - d. pengadaan Alat Edukatif Luar Ruangan dan Alat Edukatif Dalam Ruangan;
 - e. pembelian barang habis pakai meliputi: pembelian ATK, pengadaan buku nilai, Buku Laporan

Pendidikan ...

- Pendidikan, baterai, CD, disket, kaset, spidol, kapur, tinta, komputer, pita mesin ketik, tinta stensil, biaya penerimaan tamu dan peralatan lainnya yang terkait dengan pembelajaran di TK/RA;
- f. biaya perawatan ringan seperti: biaya perawatan komputer, perbaikan meja/kursi siswa, perawatan ruang/kantor, perawatan inventaris lainnya, perawatan taman, kebersihan dan keindahan, serta perawatan ringan lainnya yang berhubungan dengan fasilitas pembelajaran;
 - g. biaya daya dan jasa meliputi: biaya listrik, telepon, air, koran, petugas keamanan, petugas kebersihan, perangko, materai, ongkos kirim dan biaya daya dan jasa lainnya yang berhubungan dengan penyelenggaraan pendidikan di TK/RA;
 - h. honorarium honorarium guru honorer/ staf tata usaha/instruktur yang diangkat sekolah, bagi guru yang diberikan tugas tambahan. Untuk honorarium ini maksimal 20% dari jumlah dana yang diterima setiap triwulan;
 - i. biaya kegiatan kesiswaan dalam mengikuti lomba-lomba yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten;
 - j. dana Bantuan Operasional Pendidikan diperkenankan untuk membantu biaya transportasi urusan Dinas dan dibebankan pada Pos kegiatan sesuai maksud tujuan yang dilaksanakan, dengan mengacu ketentuan yang berlaku; dan
 - k. untuk membiayai penggunaan Internet untuk perkembangan TK/RA Penggunaan internet ini meliputi pembelian modem dan pulsa/tagihan internet maksimal Rp. 250.000.-/bulan.
- (6) Penggunaan dana Bantuan Operasional Pendidikan untuk kegiatan diluar sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Tidak diperkenankan.

(7) Segala ...

- (7) Segala bentuk pajak atau kewajiban lainnya yang berhubungan dengan kegiatan pada ayat (5), dibebankan kepada dana Bantuan Operasional Pendidikan dan disesuaikan dengan peraturan perpajakan yang berlaku.

BAB VIII

PENGAWASAN DAN PERTANGGUNG JAWABAN

Pasal 8

- (1) Pengawasan penggunaan dana Bantuan Operasional Pendidikan dilakukan oleh berbagai lembaga diantaranya:
- a. DPRD;
 - b. Perguruan Tinggi;
 - c. POLRI;
 - d. Unsur masyarakat, seperti Dewan Pendidikan maupun Organisasi kemasyarakatan/ kependidikan lainnya;
 - e. Instansi pengawasan seperti Inspektorat Wilayah Kabupaten Kutai Timur dan (Kabupaten dan Provinsi), BPKP; dan
 - f. Dinas Pendidikan.
- (2) Dalam menghimpun keluhan dan pengaduan masyarakat, Dinas Pendidikan membuka hot-line pengaduan khusus menyangkut penggunaan dana Bantuan Operasional Pendidikan melalui SMS (*short message service*) dan surat melalui Kantor Pos dan Kotak Pengaduan pada Kantor Dinas Pendidikan.
- (3) Tim Pembantu Pelaksana Kegiatan berkewajiban untuk merespon, dan menindak lanjuti pengaduan dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Pelaporan dan pertanggungjawaban penyaluran dan penggunaan dana Bantuan Operasional pendidikan dilakukan oleh 2 pihak:
- a. tim ...

- a. tim Pembantu Pelaksanan Teknis Kegiatan: meliputi pertanggung jawaban dalam hal statistik penerimaan, hasil penyerapan dana, hasil monitoring dan evaluasi dan penanganan pengaduan kepada masyarakat; dan
 - b. lembaga Penyelenggara TK/RA, meliputi pertanggung jawaban dalam hal nama-nama siswa, jumlah dana yang dikelola dan catatan penggunaannya.
- (5) Pelaporan dan pertanggungjawaban oleh Tim Pembantu Pelaksanan Teknis Kegiatan Kepada Kepala Dinas Pendidikan serta Pelaporan dan pertanggungjawaban oleh Lembaga Penyelenggara TK/RA disampaikan kepada Tim Pembantu Pelaksanan Teknis Kegiatan.
- (6) Pelaporan dan pertanggungjawaban oleh Lembaga Penyelenggara TK/RA diberikansetiap akhir triwulan, dan Dana Bantuan Operasional Pendidikan triwulan berikutnya hanya dapat dicairkan setelah pelaporan dan pertanggungjawaban triwulan sebelumnya diterima dan disetujui oleh tim Pembantu Pelaksana Teknis Kegiatan.

BAB IX

PENYALAH GUNAAN

Pasal 9

Sanksi terhadap penyalahgunaan wewenang yang dapat merugikan Negara dan/atau TK/RA akan diberikan oleh pejabat yang berwenang dalam bentuk:

- a. penerapan sanksi kepegawaian sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;
- b. penerapan tuntutan perbendaharaan dan ganti rugi;
- c. penerapan proses hukum;
- d. pemblokiran ...

- d. pemblokiran dan atau penghentian penyaluran Dana Bantuan Operasional Pendidikan untuk periode berikutnya;
- e. penghentian penyaluran Dana Bantuan Operasional Pendidikan jika masih melakukan kesalahan yang berulang-ulang dan tidak bisa ditolerir lagi berdasarkan hasil penilaian dari Tim Verifikasi.

BAB X

KETENTUAN LAIN – LAIN

Pasal 10

1. Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari penetapan peraturan Bupati ini dibebankan pada APBD Kabupaten Kutai Timur.
2. Ketentuan lain berupa Petunjuk Teknis dan detail tentang pelaksanaan penetapan penyaluran Dana Bantuan Operasional Pendidikan akan di atur kemudian dengan keputusan Bupati.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di Undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Timur.

Ditetapkan di Sangatta

pada tanggal 24 Juni 2013

BUPATI KUTAI TIMUR,



H. ISRAN NOOR

LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR

NOMOR : 18 Tahun 2013

TANGGAL : 24 Juni 2013

PENGGUNAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL PENDIDIKAN,
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
TAHUN PELAJARAN 2013

NO	KEGIATAN	Pesentasi Penggunaan Dana
	KESEJAHTERAAN PEGAWAI	20%
	BELANJA BARANG DAN JASA	30%
	BELANJA MODAL	50%
	JUMLAH	100%

BUPATI KUTAI TIMUR,



H. ISRAN NOOR